

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu maka diharapkan penulis dapat melihat perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, untuk melihat kekurangan serta kelebihan pada penelitian sebelumnya yang nantinya dapat diaplikasikan sekaligus dilengkapi dengan tujuan menyempurnakan penelitian sebelumnya. Penulis juga menggunakan buku-buku atau jurnal ilmiah sebagai bahan referensi penyusunan skripsi ini.

Sintia (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh BOPO, FDR, dan CAR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Statistik Perbankan Syariah tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa variabel BOPO dan FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah pada tahun 2012-2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya variabel BOPO dan FDR tidak akan berpengaruh terhadap ROA. Hanya variabel CAR yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah pada tahun 2012-2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR yang dicapai

oleh bank umum syariah maka menunjukkan semakin baik dan akan meningkatkan laba bank atau ROA.

Widyawati (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, OER, PPAP dan NOM terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2010-2015. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia dengan menggunakan tiga sampel bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2015 yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2010-2015, lalu untuk variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2015, selanjutnya untuk variabel OER memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015, dan untuk variabel PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015, serta untuk variabel NOM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2015.

Ali (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, CAR, NPF, BOPO terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap variabel dependen profitabilitas(ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016, lalu variabel FDR berpengaruh positif terhadap variabel dependen profitabilitas(ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016, dan variabel BOPO berpengaruh negative terhadap variabel dependen profitabilitas(ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016, serta variabel NPF tidak berpengaruh terhadap variabel dependen profitabilitas(ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016.

Pratama (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Growth, Leverage, Firm Size, Dan Total Asset Turnover Terhadap Return On Asset”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Growth, Leverage, Firm Size, dan Perputaran Total Aset. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa variabel Growth berpengaruh positif terhadap variabel dependen profitabilitas (ROA), lalu variabel Leverage berpengaruh negatif terhadap variabel dependen profitabilitas (ROA), dan variabel Firm Size memiliki hubungan negatif terhadap variabel dependen profitabilitas (ROA), serta variabel Perputaran Total Aset

memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen (ROA).

(Erlangga & Mawardi, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Total Aktiva, Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Total Aktiva, CAR, FDR, NPF terhadap profitabilitas (ROA). Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari situs resmi Bank Indonesia tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah Total Aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Ermaya (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Profitabilitas (ROA). Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah tahun 2010-2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan Kualitas Aset Produktif berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Muliawati (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari situs resmi Bank Indonesia tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah DPK dan FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF dan SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan yang terakhir BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Setelah melihat kajian pustaka tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel independen yaitu, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Total Aset. Sedangkan untuk penggunaan variabel dependen pada penelitian ini sama dengan beberapa penelitian yang tercantum pada kajian pustaka yaitu Probabilitas (ROA). Hanya saja yang membedakan dalam penelitian-penelitian diatas yaitu sumber data dan pengaplikasian atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan digunakan model regresi data panel, sama seperti yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Ali (2018).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**


Bank dalam hal ini adalah sebagai perantara, dimana bank akan menghimpun dana dari kelompok masyarakat yang mempunyai dana berlebih lalu memutarkannya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dana atau pembiayaan, pembiayaan tersebut dapat berupa modal usaha, sehingga pembiayaan tersebut dapat disebut sebagai pembiayaan produktif. Berdasarkan tugas bank diatas, bank dijuluki sebagai “intermediary”. Muhammad (dalam Ali, 2018)

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah dirubah sekaligus disempurnaan menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa di Indonesia akan diterapkan Dual Banking System yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan dengan prinsip Syariah. Perbedaan dari keduanya adalah dalam pelaksanaannya bank konvensional menerapkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah sendiri dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dimana dalam Islam penggunaan bunga tersebut dilarang karena tergolong sebagai riba. Dalam Q.S Ali’Imran-130, Allah SWT berfirman “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. Sehingga dapat diartikan bahwa secara luas Bank Syariah merupakan badan keuangan yang memiliki kegiatan pokok memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit beserta tugas dan kegiatan pokok lainnya dalam lingkaran peredaran dan pembayaran uang dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Sintiya, 2018)

(Sri, 2015) Pendirian bank syariah awalnya didasarkan bahwa keinginan untuk dilakukannya transaksi keuangan maupun non keuangan yang bebas riba. Bank Syariah juga ingin menerapkan konsep kemitraan atau kerjasama (Mudharabah dan Musyarakah) dalam setiap transaksinya, dengan konsep bagi hasil yang disepakati pada saat akad.

### 2.2.2 Sumber Dana Bank Umum Syariah

Suharto,dkk (2003) Bank syariah tentunya memerlukan sumber dana dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu sebagai lembaga “intermediary”. Dalam hal ini pihak perbankan perlu selektif dalam menggunakan sumber dana yang akan digunakan dalam berbagai macam transaksinya, dengan dasar bahwa hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.



Berdasarkan gambar 2.1 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber dana bank umum syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu:

## 1. Modal

Berbeda dengan pendapat mengenai modal menurut pandangan golongan kapitalis yang menganggap bahwa modal adalah hak absolut yang harus dimiliki oleh individu, maka dalam Islam menganggap bahwa modal merupakan hak individu atau hak atas golongan. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa modal merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki apabila ingin mempunyai suatu usaha, atau dalam hal ini sering dikenal sebagai modal usaha.

Dengan sumber dana “modal” inilah pihak bank dapat menyalurkannya untuk keperluan investasi maupun kegiatan operasional bank itu sendiri. Nantinya akan tercipta hubungan pihak bank dengan nasabah yaitu pihak bank sebagai pemilik dana atau modal (shahibul mal) yang memberikan kepercayaan kepada nasabah (mudharib) untuk mengelola usahanya.

## 2. Wadiah

Menurut bahasa wadiah mempunyai makna “meletakkan”. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa seorang nasabah yang meletakkan atau menitipkan hartanya kepada pihak bank dengan berlandaskan kepercayaan dan dengan proses serah terima diawal pada saat akad, yang nantinya dapat diambil kapan saja sesuai keinginan atau keperluan nasabah. Salah satu dasar yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur’an adalah Q.S An-Nisa:58 “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila



kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.”

### 3. Mudharabah:

Mudharabah merupakan sumber dana berikutnya yang digunakan oleh bank umum syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya maupun dalam kegiatan berinvestasi. Mudharabah itu sendiri adalah suatu kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah/pengusaha (mudharib). Prakteknya adalah Shahibul Mal memberikan dana atau modal usaha terhadap Mudharib, yang selanjutnya Mudharib akan menjalankan usahanya. Keuntungan yang diperoleh atas usaha tersebut akan di bagi berdasarkan “bagi hasil” yang kesepakatan besarannya sudah disepakati diawal pada saat akad. Namun apabila terjadi suatu kerugian maka pihak Shahibul Mal atau pemilik dana yang akan menanggungnya, terdapat pengecualian adalah ketika kerugian tersebut murni kesalahan Mudharib maka pihak Mudharib yang akan menanggung kerugian tersebut. Dalam Q.S Al-Muzammil:20 , Allah SWT berfirman “Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari keutamaan Allah.”

#### **2.2.3 Pengumpulan Dana Bank Umum Syariah**

Dalam melakukan pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat, terdapat dua akad yang digunakan yaitu wadiah dan mudharabah. Sebagai contohnya adalah Wadiah Yad Dhamanah dalam prakteknya adalah masyarakat selaku nasabah akan menitipkan hartanya kepada bank umum syariah dan dapat diambil

kapan saja sesuai keperluan atau kebutuhan nasabah, dan nantinya bank dapat menyalurkannya atau memutarakan untuk keperluan investasi serta berhak atas keuntungan dari investasi tersebut. Sedangkan Mudharabah adalah dimana dalam prakteknya terjadi kersama kerja sama antara shahibul mal selaku pemilik dana dengan mudharib selaku yang menjalankan usaha, dimana keduanya berhak atas keuntungan yang diperoleh dengan prinsip bagi hasil yang sudah disepakati di awal pada saat akad.

#### 2.2.4 Distribusi Dana Bank Umum Syariah

Suharto,dkk (2003) Terdapat perbedaan pendistribusian dana antara bank konvensional dengan bank syariah. Pada bank konvensional menggunakan sistem kredit, sedangkan dalam bank syariah tidak menggunakan sistem kredit. Menurut prinsip syariah Islam bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kredit maka tidak akan jauh pula kaitannya dengan bunga, dimana dalam Islam sendiri bunga termasuk riba dan dilarang. Distribusi dana yang sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah:

1. Jual Beli

Jual beli tersebut terdiri dari:

*Murabahah* adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga perolehan dan keuntungan (margin) dalam hal transaksi penjualan barang. Latar belakang seorang nasabah melakukan transaksi jual beli dengan pihak bank adalah dikarenakan nasabah belum memiliki modal yang cukup untuk melakukan jual beli langsung dengan supplier.

*Salam*: adalah transaksi yang biasa dilakukan sebelum barang selesai di kerjakan, jadi dalam salam ini transaksi jual beli dilakukan dengan cara konsumen memesan barang yang sesuai dengan kriteria konsumen dan proses pembayaran dilakukan sebelum barang yang diinginkan selesai dikerjakan.

*Istishna* adalah akad Istishna hampir sama dengan Salam, hanya saja perbedaannya dalam akad Istishna tidak ada tuntutan untuk menyegerakan pembayaran dan tidak terdapat batas waktu pengerjaan dan pelimpahan, hal tersebut dikarenakan akad ini digunakan untuk barang-barang yang tidak terdapat di pasar.

*Ijarah Wa Iqtina*: Untuk mempermudah sistem operasionalnya, bank umum syariah memasukkan akad ijarah kedalam akad jual beli. Prosesnya adalah bank akan menyewakan asetnya terhadap nasabah yang disepakati pada akhirnya akan terjadi pemindahan kepemilikan dari pihak bank kepada pihak nasabah.

## 2. Bagi Hasil

Bagi hasil tersebut terdiri dari:

*Mudharabah* adalah akad yang mempunyai makna bahwa pihak bank selaku shahibul mal akan memberikan pembiayaan 100% kepada pihak mudharib untuk melaksanakan usahanya, dengan keuntungan yang akan dibagi hasilkan sesuai yang disepakati diawal pada saat akad. Misalnya kesepakatan bagi hasilnya adalah 65% untuk shahibul mal dan 35% untuk mudharib. Sedangkan apabila terjadi suatu kerugian atau

kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak tersebut yang akan menanggungnya.

*Musyarakah* adalah akad yang sejatinya hampir sama dengan akad mudharabah, hanya aja perbedaannya pada akad musyarakah penyediaan dana atau modal tidak mutlak dari shahibul mal dan mudharib hanya mutlak melakukan pengelolaan usaha. Tetapi dalam musyarakah terjadi suatu penggabungan dana, dimana apabila dari usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai proporsi modal di awal.

#### **2.2.5 Sistem Bagi Hasil Bank Umum Syariah**

Hubungan antara pihak bank dengan nasabah bank umum syariah adalah shahibul mal (penyedia dana atau modal usaha) dengan mudharib (pelaksana atau pengelola usaha). Dimana didalam kerja sama usaha yang dijalankan akan disepakati nisbah bagi hasil dari keuntungan yang nantinya akan diperoleh antara shahibul mal dengan mudharib dan kesepakatan tersebut akan terjadi pada saat akad. Untuk masalah kerugian juga sudah diatur, dalam hal ini masing-masing pihak akan berusaha yang terbaik dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi kelalaian yang akan menyebabkan kerugian. Hal tersebut juga tergantung pada akad yang digunakan.

#### **2.2.6 Laporan Keuangan Perbankan**

Suharto,dkk (2003) Untuk mengetahui kinerja perbankan beserta posisi keuangannya kita dapat mengetahuinya melalui laporan keuangan perbankan tersebut. Selain itu laporan keuangan dapat memberikan informasi penting yang

diperlukan oleh pihak tertentu atau bisa juga informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi tersebut setidaknya mencakup:

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
2. Prospek arus kas
3. Kepatuhan perbankan
4. Sumber daya ekonomi
5. Sebagai bahan evaluasi
6. Zakat dan fungsi sosial perbankan lainnya

### **2.2.7 Teori Yang Mempengaruhi Profitabilitas**

(Yunita, 2016) Untuk melihat baik atau buruknya kinerja suatu perbankan dapat dilihat melalui tingkat profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perbankan dapat diartikan bahwa semakin baiknya kinerja perbankan tersebut, tetapi semakin rendah tingkat profitabilitas suatu perbankan dapat diartikan bahwa semakin buruk kinerja perbankan tersebut.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perbankan, salah satunya dengan berdasarkan pada rasio Return On Assets (ROA). ROA digunakan sebagai variabel dependen untuk mengukur kinerja perbankan dalam hal menghasilkan profitabilitas secara keseluruhan, dengan begitu perbankan dapat selalu memperbaiki kinerjanya supaya lebih efektif dan efisien. Cara pengukuran ROA adalah:

$$ROA = \frac{LABA \text{ TAHUN BERJALAN}}{TOTAL \text{ ASET}} \times 100\%$$

Bank Indonesia sudah menentukan standar ROA adalah pada kisaran 1,5%. Semakin besar rasio ROA pada suatu perbankan, berarti semakin baik pula kinerja dari perbankan tersebut.

### 2.2.8 Capital Adequacy Ratio (CAR)

(Rizkika & Dillak, 2017) Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan sebagai variabel independen untuk mengukur seberapa besar modal yang dimiliki oleh perbankan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus melunasi terhadap resiko kerugian yang dihadapi perbankan dalam kegiatan perkreditan dan kegiatan jual beli surat berharga. Cara pengukuran CAR adalah:

$$CAR = \frac{MODAL}{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO} \times 100\%$$

Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) mengenai Bank Syariah yang sudah direvisi pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/13 tahun 2005, Cadangan minimum permodalan yang harus dimiliki oleh suatu Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dari 8% menjadi 10%.

### 2.2.9 Non Performing Financing (NPF)

Rasio Non Performing Financing (NPF) digunakan sebagai variabel dalam hal pengukuran resiko kredit, dari nilai NPF tersebut kita dapat mengetahui bahwa kinerja perbankan akan dinilai semakin buruk apabila nilai NPF tersebut semakin besar. Hal tersebut dikarenakan banyaknya indikasi kredit macet atau dana yang tidak dapat ditagih, sehingga perbankan tidak bisa menyalurkan pembiayaannya terhadap aktiva produktif lainnya. Cara pengukuran NPF adalah:

$$NPF = \frac{PEMBIAYAAN BERMASALAH}{TOTAL PEMBIAYAAN} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/11/PBI/2015 , Bank Indonesia telah menetapkan bahwa rasio Non Performing Financing (NPF) adalah dibawah 5%.

### **2.2.10 Total Aset**

Total aset digunakan sebagai variabel independent, dalam hal ini total aset merupakan variabel untuk mengukur jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki oleh perbankan, baik berupa aset keuangan maupun aset non keuangan yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatan operasionalnya. Jumlah total aset tersebut dalam pengukurannya adalah melalui jumlah aset terakhir yang telah dilaporkan terhadap Bank Indonesia. (Lubis, 2016)

$$\text{Total Aset} = \text{Total Aset Keuangan} + \text{Total Aset Non Keuangan}$$

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Independen Dengan Variabel Dependen**

### **2.3.1 Hubungan Antara Rasio CAR dengan Rasio ROA**

Besar atau kecilnya modal yang perbankan miliki menjadi tolak ukur seberapa kuat perbankan mengantisipasi resiko kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Suardita dan Putri (Yusuf, 2017) menjelaskan bahwa CAR mempunyai pengaruh positif kepada ROA, semakin tinggi atau bertambahnya CAR maka kekuatan yang dimiliki perbankan untuk mengantisipasi sekaligus melunasi terhadap resiko kerugian yang dihadapi perbankan dalam kegiatan perkreditan dan kegiatan jual beli surat berharga akan semakin kuat. Dengan terantisipasi resiko kerugian maka profitabilitas yang akan diperoleh oleh perbankan tersebut akan meningkat.


### 2.3.2 Hubungan Antara Rasio NPF dengan Rasio ROA

NPF ini digunakan sebagai variabel untuk mengukur resiko kredit, dari nilai NPF tersebut kita dapat melihat baik atau buruknya kinerja perbankan. (Nugraha & Murdijaningsih, 2017) menjelaskan kinerja perbankan akan dinilai semakin buruk apabila nilai NPF tersebut semakin besar, sedangkan kinerja perbankan akan dinilai semakin baik apabila nilai NPF tersebut semakin kecil. Penyebabnya adalah banyaknya indikasi kredit macet atau dana yang tidak dapat ditagih, sehingga perbankan tidak bisa menyalurkan pembiayaannya terhadap aktiva produktif lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).

### 2.3.3 Hubungan Antara Total Aset dengan Rasio ROA

Total Aset memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas karena dari variabel ini kita dapat melihat ukuran jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perbankan. Pengukuran tersebut dapat dilihat melalui total aset keuangan dan juga total aset non keuangan.

## 2.4 Kerangka Pemikiran





Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diartikan bahwa variabel dependen ROA (Return On Asset) dipengaruhi oleh variabel independent Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Total Aset.

### **2.5 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
2. Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
3. Total Aset mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum syariah.